BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan umum dan pengawasan teknis tahun 2021, perlu disusun perencanaan tahunan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pcmerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ottinom.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Karawang
5. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 meliputi:

a. fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;

b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

(1) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:

   a. fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerja pengawasan umum dan pengawasan teknis;

   b. fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah; dan

   c. jadwal pelaksanaan.

(2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Uraian Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.

Pasal 6

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu pengawasan terhadap perangkat daerah dan pemerintahan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Pasal 7

Kepala perangkat daerah dan kepala desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2021 bersumber pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang; dan

b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,

ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR 84

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021

FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu pengawasan yang bersifat mandatori, pengawalan reformasi birokrasi, penegakan integritas, peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, fokus dan sasaran pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2021, adalah:

1. Pemeriksaan Kinerja

   Pemeriksaan kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.

2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Riktu), yaitu:

   a. Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.

   b. Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian Negara/daerah yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah meliputi :

   a. kinerja rutin pengawasan

      1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

3) reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;

4) reviu laporan kinerja Pemerintah Daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;

5) reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;

6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan Negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan Negara bukan pajak;

7) reviu dana alokasi khusus (DAK) fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dukumen;

8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;

9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan

10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan aparat pengawasan internal pemerintah.

b. pengawasan prioritas nasional

1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;

3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender *(Responsive gender)* dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;

4) Dana Desa:

Inspektorat Kabupaten Karawang melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

5) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Inspektorat Kabupaten Karawang melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. **Pengawalan Reformasi Biroksasi**

a. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;

b. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi :

1) Sistem pengendalian intern pemerintah;

2) Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;

3) Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara Negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil Negara;

4) Penilaian internal zona integritas;

5) Penanganan benturan kepentingan;

6) Penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan

7) Penanganan pengaduan masyarakat.

5. **Penegakan Integritas**

a. Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran m eyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan

b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasi oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

6. **Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah**

a. Penerapan Manajemen Risiko;

b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;

c. Audit Kinerja;

d. Audit Investigasi;

e. Pemberian jasa konsultasi dan *advisory service*;

f. Pemeriksaan DAK Fisik;

g. Pendidikan Berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan

h. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA